

## KONSEP *KHULU'* DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN ISU KESETARAAN JENDER: PERSPEKTIF AL- TABARI DAN M. QURAIISH SHIHAB

**Elima Amiroh Nur Azizah**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Email: [Elimaamiroh97@gmail.com](mailto:Elimaamiroh97@gmail.com)

**Aziz Miftahus Surur**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Email: [azizsurur@uit-lirboyo.ac.id](mailto:azizsurur@uit-lirboyo.ac.id)

**Abstrak:** Isu kesetaraan jender dalam perceraian, khususnya terkait *khulu'* (cerai gugat oleh istri) masih jarang dikaji dalam studi tafsir al-Qur'an. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 tercatat terdapat 394.608 kasus perceraian dan pengajuan perceraian paling banyak diajukan istri (gugat cerai) sebanyak 308.956 kasus dan sisanya oleh suami. Islam memperbolehkan perceraian namun menjadi pilihan terakhir, dan al-Qur'an juga menjelaskan tentang perceraian yang diajukan oleh pihak suami (*talak*) dan perceraian yang diinisiasi oleh istri (*khulu'*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penafsiran ayat *khulu'* pada surah al-Baqarah ayat 229 perspektif Imam Al-Tabari dan M. Quraish Shihab. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang menjadikan al-Qur'an, kitab tafsir Misbah dan kitab tafsir Al-Tabari sebagai sumber primer dan untuk melengkapinya dengan berbagai macam artikel, buku-buku dan kitab fiqh sebagai sumber sekunder. Penelitian ini juga menggunakan studi komparasi bertujuan untuk membandingkan penafsiran ulama kontemporer dan penafsiran ulama klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufassir sepakat bahwa *khulu'* merupakan hak perempuan untuk melepaskan diri dari pernikahan ketika dikhawatirkan keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Namun terdapat sedikit perbedaan pada penegasan dalam tafsir Al-Tabari yang menekankan pada aspek historis, kondisi *musyuz*, dan legitimasi penerimaan tebusan pemberian istri kepada suami, sedangkan dalam tafsir Misbah lebih menjelaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan dari ketidakadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *khulu'* dalam al-Qur'an dapat dipahami sebagai hukum Islam yang menggambarkan nilai keadilan dan kesetaraan jender dalam relasi suami istri.

**Kata kunci:** *khulu'*, kesetaraan jender, tafsir misbah, tafsir al-tabari.

Copyright (c) 2026 The Authors.



**Abstract:** The issue of gender equality in divorce, particularly in relation to *khulu'* (divorce initiated by the wife), is still rarely studied in Qur'anic exegesis. According to data from the Central Statistics Agency in 2025, there were 394,608 divorce cases, with the majority of divorce filings (*gugat cerai*) submitted by wives (308,956 cases) and the rest by husbands. Islam allows divorce but considers it a last resort. The Qur'an also explains divorce initiated by the husband (*talak*) and divorce initiated by the wife (*khulu'*). This study aims to identify the interpretation of the verse on *khulu'* in Surah al-Baqarah verse 229 from the perspectives of Imam Al-Tabari and M. Quraish Shihab. This research is library research, using the Qur'an, the Misbah tafsir, and the Al-Tabari tafsir as primary sources, supplemented by various articles, books, and fiqh books as secondary sources. This study also uses comparative studies to compare the interpretations of contemporary scholars and classical scholars. The results of the study show that both mufassir agree that *khulu'* is the right of women to release themselves from marriage when there is concern that both parties cannot uphold the laws of Allah. However, there is a slight difference in the emphasis in Al-Tabari's interpretation, which emphasizes historical aspects, *nusyuz* conditions, and the legitimacy of accepting the wife's ransom to the husband, while Quraish Shihab explains more about the principles of justice, benefit, and protection of women from injustice in the household. Thus, *khulu'* in the Qur'an can be understood as Islamic law that reflects the values of justice and gender equality in the relationship between husband and wife

**Keywords:** *khulu'*, gender equality, tafsir al-tabari, tafsir al-misbah.

## Pendahuluan

Permasalahan gender masih menjadi isu hangat di masyarakat, keseimbangan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh umat manusia. Ketidakadilan gender umumnya didominasi kasus yang terjadi pada perempuan.<sup>1</sup> Isu-isu yang sering disangkutkukan pada perempuan yakni patriarki menjadikan sistem sosial dan budaya yang memprioritaskan laki-laki daripada perempuan dalam segala wilayah domestik maupun non-domestik yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Namun masih sedikit yang menyoroti kesetaraan gender dalam hal terputusnya ikatan

---

<sup>1</sup> Nur Afif et al., "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2020): 229–42.

pernikahan, padahal perceraian antara suami dan istri ini sudah marak di masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2025 tercatat 1.478.302 dan pengajuan gugatan cerai sebanyak 394.608 kasus, yang mana terdapat 85.652 kasus cerai talak (yang diinisiasi oleh suami) dan 308.956 kasus cerai gugat (yang diinisiasi oleh istri).<sup>3</sup> Berdasarkan survei data penyebab perceraian di tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik seluruh provinsi di Indonesia paling banyak disebabkan perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang ditemui sebanyak 251.125 kasus dan yang menduduki posisi kedua disebabkan karena faktor ekonomi ditemukan sebanyak 100.198 kasus. Urutan ketiga, perceraian disebabkan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 31.265 kasus.<sup>4</sup> Ikatan pernikahan bisa terputus dengan empat cara yakni Pertama, terputusnya ikatan pernikahan disebabkan adanya salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia. Kedua, yakni terputusnya pernikahan disebabkan pengajuan cerai yang diajukan suami (Talak), Ketiga, terputusnya ikatan pernikahan disebabkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (*khulu'*). Keempat, terputusnya ikatan pernikahan yang diinisiasi oleh hakim dengan pihak ketiga (*fasakh*).<sup>5</sup>

Dari pemaparan data di atas terdapat pendapat yang memperlmasalahkan posisi perempuan sebagai faktor utama perceraian. Alih-alih demikian pandangan ini berargumen bahwa perceraian terjadi karena kekeliruan penerapan peran jender, khususnya ketika perempuan menjadi lebih dominan dan mengambil alih fungsi peran tradisional lelaki. Sementara itu, kesetaraan jender yang diperjuangkan bertujuan untuk mencapai hubungan yang serasi dan harmonis antara perempuan dan lelaki. Inti dari perjuangan aktivis jender menuntut agar perempuan dibebaskan dari segala beban yang menghambat kemandirian mereka, meskipun upaya ini harus

---

<sup>2</sup> Umi Sumbulah and Fauzan Zenrif, "KESETARAAN GENDER DALAM PERCERAIAN:(Kajian Hadis Tentang Gugat Cerai)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 354–67.

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQZZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

<sup>5</sup> Syukron Arifin and Habibi Al Amin, "Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm," *MAQASID* 12, no. 2 (2023), <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/20006>.

mengurangi nilai-nilai budaya dan agama yang ada.<sup>6</sup> Sebelum datangnya Islam, perempuan telah lama mengalami ketimpangan gender dan menjadi sebuah tradisi di masyarakat terutama di bangsa Arab.<sup>7</sup> Posisi perempuan pada masa pra Islam sangat mengenaskan, seperti praktek mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup, menerima perintah diktator dari para laki-laki, jika suami meninggal dapat diwariskan kepada ahli waris, menikahi perempuan tanpa ada batasan, dan suami mengucapkan talak (perceraian) sesuka hati bahkan sampai ratusan kali dan perempuan tidak memiliki hak untuk mengajukan memutuskan pernikahan.<sup>8</sup> Islam menghapus praktek-praktek jahiliyyah secara permanen kecuali perceraian, dengan membatasi pengucapan talak suami dan memberikan kebebasan kepada perempuan.<sup>9</sup>

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan tetapi tidak disukai Allah seperti pada hadis Nabi “*perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*”. Perceraian merupakan jalan terakhir ketika pernikahan tidak bisa diperbaiki dan upaya terakhir setelah semua usaha perdamaian antara suami dan istri telah dilakukan.<sup>10</sup> Pada masa jahiliyyah pihak yang memiliki hak mengajukan perceraian hanya ada pada lelaki namun setelah Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, perempuan memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Islam mengusung misi umum rahmatan lil alamin yang membungkus seperangkat aturan hukum dalam al-Qur’an terkait pernikahan, rumah tangga hingga perceraian.<sup>11</sup>

Al-Qur’an merupakan kiblat dasar hukum serta pedoman kehidupan umat Islam. Dengan demikian, semua isu-isu tentang hukum keluarga, norma kultural sosial masyarakat termuat dalam al-Qur’an. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang relasi lelaki dan perempuan terkait pernikahan

---

<sup>6</sup> Johar Arifin, “Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan,” *Marwab: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 141–55.

<sup>7</sup> Halya Millati et al., “Gender Relations in the Qur’an: Efforts to Humanize Women Through a Feminist Interpretation Perspective,” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 233–58, <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i2.7912>.

<sup>8</sup> “View of Rekonstruksi Ketimpangan Gender Dalam Islam Perspektif Fatima Mernissi,” accessed January 25, 2026, <https://riset-iaid.net/index.php/irfani/article/view/2040/1074>.

<sup>9</sup> Zumrotus Sholikhah, “Rekonstruksi Gender Dalam Islam: Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme,” *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2025), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/11623>.

<sup>10</sup> Salman Al Farisi et al., “Kontekstualisasi Makna Hadis Perceraian Di Era Modern: Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman,” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2025): 270–301.

<sup>11</sup> Lia Laquna Jamali, “REINTERPRETASI HADIS-HADIS KHULU’(GUGAT CERAI):(Aplikasi Teori Fatima Mernissi)” (PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48046/>.

dengan tujuan keharmonisan dan cinta kasih (QS. al-Rum [30]: 21)<sup>12</sup> tentang kesalingan perumpamaan suami dan istri sebagai pakaian (QS. al-Baqarah [2];187)<sup>13</sup> dan surah al-ahzab ayat 28 yang mengkisahkan strategi keberhasilan persoalan Nabi Muhammad dalam memecahkan masalah dalam ranah internal keluarga.<sup>14</sup> al-Qur'an berbicara tentang hak *khulu'* istri terdapat pada QS. al-Baqarah ayat 229 dan QS. an-Nisa ayat 19. Tentang perceraian dalam pernikahan terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 227, QS. at-Thalaq ayat 1, QS. an-Nisa' ayat 130. Pemaparan ayat diatas merupakan salah satu sumber rujukan dalam merumuskan dan menegaskan relasi dan etika pernikahan dalam hukum keluarga.<sup>15</sup>

*Khulu'* dalam Islam merupakan hak perempuan untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan izin suami dan mengganti kerugian tertentu.<sup>16</sup> Namun sering terjadi perbedaan penafsiran tentang kondisi dan alasan yang membolehkan *khulu'*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji dua penafsiran era berbeda yakni era kontemporer dan masa klasik, yakni penafsiran kontemporer karya M Quraish Shihab dan tafsir klasik karya Al-Tabari.<sup>17</sup> Dalam surah al-Baqarah ayat 229 menjelaskan tentang hukum talak oleh suami dan ajuan gugatan cerai atau *khulu'* oleh istri. Asumsi penulis pada dua karya tafsir ini memiliki corak penafsiran yang berbeda terkait dengan hukum *khulu'* karena terdapat kesenjangan waktu dalam penafsiran.

Studi yang membahas tentang fenomena *khulu'* dalam pernikahan telah banyak diteliti dan memberikan temuan baru dalam konteks ilmu hukum keluarga. Penelitian pertama diteliti oleh Rania Mumtaz Dkk dalam penelitiannya menganalisis penafsiran imam al-Qurthubi terkait konsep *khulu'*

<sup>12</sup> Sabran Kamal and Moh Abdul Khoлиq Hasan, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Surah Ar-Rum: 21 Dan At-Tahrim: 6," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1747–58.

<sup>13</sup> Mukti Jatayu, "MAKNA PAKAIAN (LIBAS) BAGI PASANGAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021), [http://repository.radenintan.ac.id/14595/2/COVER\\_BAB%20I%20II\\_DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/14595/2/COVER_BAB%20I%20II_DAPUS.pdf).

<sup>14</sup> Aziz Miftahus Surur and Aris Anwaril Muttaqin, "Qur'anic Strategy Realizing Couple Harmony in Surah Al-Ahzab Verse 28," *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 1–12.

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Fiqih Al-Ushrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga* (Afkaruna, 2025).

<sup>16</sup> Wiwit Musaada, "HAK KHULU' BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NO: 1579/PDT. G/2022/PA. JP" (PhD Thesis, UNUSIA, 2023), <http://repository.unusia.ac.id/id/eprint/176/>.

<sup>17</sup> Muhammad Taufiq et al., "Shifting Paradigm Penafsiran Dalam Surat An-Nisa: 3 (Studi Perbandingan Tafsir Klasik Dan Kontemporer)," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 23, no. 2 (2024): 170–83, <https://doi.org/10.14421/musawa.2024.232.170-183>.

dalam al-Qur'an dan hadis, khususnya mengenai aspek iwadh (tebusan), rujuk, dan iddah. Penelitian ini juga menyebutkan pendapat jumhur ulama bahwa *khulu'* yang terjadi karena kekhawatiran pasangan tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah dan sebagai solusi perceraian, dan suami yang telah menerima *khulu'* tidak memiliki hak rujuk dalam masa iddah kecuali dengan izin istri karena *khulu'* dianggap *fasakh*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengertian *khulu'* dan aturan dalam *khulu'* menurut penafsiran al-Qurtubi. Namun penelitian ini tidak menjelaskan tentang penafsiran ayat *khulu'* dan interpretasi terhadap perempuan yang memiliki pekerjaan.<sup>18</sup>

Penelitian kedua, berjudul Kajian Penafsiran Ayat-Ayat Perceraian Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Quthb yang ditulis oleh Alfi Abdul Aziz Irsyadillah. Dalam penelitiannya termotivasi dari tingginya kasus perceraian di era ini yang dianggap lumrah, padahal seharusnya ini menjadi solusi terakhir bagi konflik rumah tangga. Penelitian ini menggali penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayat perceraian dalam al-Qur'an dan menemukan relevansinya dengan konteks zaman modern. Namun dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang talak dalam pernikahan tidak menjelaskan secara eksplisit tentang hukum *khulu'* dan subjeknya di era ini.<sup>19</sup>

Penelitian ketiga, yang diteliti oleh Misbahuzzulam dkk berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Perceraian (Kajian Hadis tentang Gugat Cerai)." Dalam artikel ini membahas tentang konteks perceraian menurut pandangan Islam yang merupakan bentuk kesetaraan gender terhadap perempuan. Melalui pendekatan normatif hadis Nabi, penelitian ini menggarisbawahi Islam memberikan hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama jika dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ditemukan kecocokan dan keharmonisan, meskipun hak talak secara umum berada pada suami. Artikel ini membahas hadis istri Tsabit bin Qais yang menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan mengembalikan mahar yang secara hukum diklasifikasikan boleh, haram, atau dianjurkan tergantung kondisi penyebabnya.<sup>20</sup>

Dari pemaparan penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang spesifik membahas tentang studi penafsiran ayat *khulu'* dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam penelitian yang berbasis penafsiran ayat tentang *khulu'* perempuan dengan

---

<sup>18</sup> Raniah Mumtaz et al., "KONSEP KHULU'™ DALAM AL-QUR'AN™: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu'™ Menurut Imam Qurtubi," *ProsA LAT: Prosiding Al Hidayah Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2019): 50–62.

<sup>19</sup> Alfi Abdul Aziz Irsyadillah, "Kajian Penafsiran Ayat-Ayat Perceraian Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb" (undergraduate, IAIN Kediri, 2024), <https://etheses.iainkediri.ac.id/17660/>.

<sup>20</sup> Sumbulah and Zenrif, "KESETARAAN GENDER DALAM PERCERAIAN."

perspektif Al-Tabari dan Quraish Shihab dan mengidentifikasi konsep kesetaraan jender antara perempuan dan laki-laki dalam kasus perceraian. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kesetaraan jender yang ada di al-Qur'an, tafsir klasik maupun kontemporer. Fenomena *khulu'* yang saat ini mulai marak, bukan hanya persoalan hukum tapi juga refleksi perubahan sosial yang kompleks di era disrupsi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru tentang dinamika jender dan keputusan perceraian, serta menelaah solusi hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Melalui studi komparasi penafsiran antara Quraish Shihab dan Al-Tabari, ditemukan perspektif yang beragam namun tetap memperhatikan hak dan kewajiban perempuan dalam Islam.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan data-data ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas terutama yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fiqh serta beberapa literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu berusaha secara jelas memaparkan serta mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dan penafsiran Al-Tabari tentang *khulu'* diantaranya menggunakan metode komparasi. Metode ini merupakan pendekatan penafsiran yang membandingkan dua sumber untuk menemukan persamaan, perbedaan serta kecenderungan pemikiran masing-masing tokoh. Dalam penelitian ini memaparkan secara sistematis penafsiran ayat- al-Qur'an yang menjelaskan tentang *khulu'* dalam tafsir Misbah dan tafsir Al-Tabari tentang *khulu'* yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 229. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yakni membahas dan membedah pemikiran M. Quraish Shihab dan Imam Al-Tabari terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema *khulu'*.

Sumber data primer diambil dari kitab Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, kitab Jami' al-Bayan'an Ta'wil ay al-Qur'an karya Imam Al-Tabari dan ayat al-Qur'an yang menjadi objek utama dalam penelitian ini yakni surah al-Baqarah ayat 229. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan mengumpulkan teks penafsiran dari kedua sumber primer, memfokuskan pencarian pada istilah *khulu'*, iwadh, konsep hukum-hukum Allah dalam konteks perceraian. Teknik menganalisis data perbandingan kedua tafsir menggunakan Pertama Reduksi Data yakni menyeleksi penafsiran yang hanya berkaitan dengan konsep *khulu'* dan keadilan jender Kedua Kategorisasi yakni mengelompokkan penafsiran berdasarkan aspek hukum, alasan, dan prosedur teknis *khulu'*. Ketiga Analisis Isi yakni menganalisis makna dibalik pilihan kata (diksi) dan argument yang digunakan oleh kedua mufassir. Keempat yakni membandingkan penafsiran Al-Tabari yang bersifat klasik dan tradisional

dengan penafsiran Quraish Shihab yang cenderung kontemporer-kontekstual tentang *khulu'*.

### ***Khulu'* dalam Penafsiran Al-Tabari**

*Khulu'* berasal dari kata خَلَعَ, يَخْلَعُ, خُلْعًا yang memiliki arti membebaskan atau menghilangkan pakaian, secara istilah menanggalkan pakaian maksud dari ungkapan diatas yakni perempuan bagaikan pakaian bagi suaminya dan begitu juga sebaliknya.<sup>21</sup> seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ.....

“Istrimu bagaikan pakaian bagimu dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka.”

Sedangkan *khulu'* menurut istilah yakni istri menebus dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakkan istri. Para ahli fikih mendefinisikan *khulu'* adalah permohonan istri untuk mengajukan perpisahan dari ikatan pernikahan disertai dengan pembayaran iwadh baik berupa uang maupun barang sebagai imbalan penjatuhan talak.<sup>22</sup> Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang hukum terputusnya pernikahan yang diajukan oleh istri. Seperti pada surah al-Baqarah ayat 229;

فَأَمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فُتِدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri. Allah memberikan hak istimewa kepada istri untuk memperoleh mahar dan pihak lain tidak boleh ikut campur, hal ini menunjukkan bahwa perempuan bisa mengatur sendiri yang merupakan dari haknya.<sup>23</sup> Ayat ini memaparkan tentang *khulu'* yang merupakan media untuk melindungi perempuan pada masa sebelum Islam dan Islam masa awal, yakni praktek batasan talak suami, penelantaran istri dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Ayat ini merespon dengan tegas dan

---

<sup>21</sup> Miftahul Huda, “Relevansi Konsep Khulu’ Menurut Imam Shāfi’i Dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/18660/1/210117160\\_Miftahul%20Huda\\_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/18660/1/210117160_Miftahul%20Huda_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).

<sup>22</sup> Alwi Musthafa et al., “Perbandingan Konsep Khulu’ Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pernikahan Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1132–43, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.545>.

<sup>23</sup> Faza Pauzia Hermawan and Tajul Arifin, “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI,” *Al-Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

menghapus diskriminasi perempuan, Allah memerintahkan untuk memberi kebebasan kepada perempuan jika suami dan istri tidak mampu menjalankan ketentuan Allah dengan mengajukan khulu'.<sup>24</sup>

Dalam hukum pernikahan Islam, hak talak bukan hanya pada laki-laki namun perempuan memiliki hak yang sama, yakni bagi perempuan yang dalam pernikahan sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan maka dapat mengajukan hak talaknya dinamakan *khulu'*. Dengan artian *khulu'* dapat diajukan istri kepada suaminya apabila telah hilang rasa cinta dan tidak ada masalah dalam kehidupan pernikahan.<sup>25</sup> *Khulu'* memiliki dua jenis pengertian yaitu *am* (umum) dan *kbhas* (khusus), Abu Zahrah menjelaskan talak yang dapat ditebus dengan lafadz *khulu'* disebut dengan *khulu' kbhas* sedangkan secara umum *khulu'* adalah talak yang diajukan istri dengan cara menebus dirinya dengan harta yang diserahkan kepada suami baik menggunakan lafadz talak, khulu' maupun lafazh mubara'ah. Definisi khulu' secara am ini sering digunakan oleh ulama kontemporer sedangkan definisi khulu' secara khas sering digunakan oleh ulama salaf.<sup>26</sup>

Dalam mendefinisikan *khulu'* perspektif ulama klasik pada artikel ini menyajikan penafsiran dari Al-Tabari. Tafsir Al-Tabari memaparkan asbabun nuzul surah al-Baqarah ayat 229 adalah sebelum Islam datang, talak yang dijatuhkan suami tidak ada batasnya, dan tidak ada ketentuan dalam merujuk istrinya pada masa iddah talak. Setelah Islam datang, Allah memberikan batasan talak suami dan jika telah selesai masa iddahnyanya serta telah melebihi batasan talak suami. Redaksi ayat الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ memiliki pengertian tentang batasan talak suami pada istrinya yakni dua kali bagi perempuan yang telah digauli sehingga jika lebih dari dua maka suami tidak dapat merujuknya kecuali istri telah menikah dengan orang lain. Kemudian Abu Ja'far menambahkan mengenai cara talak suami yakni pada masa talak satu istri dalam keadaan suci kemudian dia haid maka adanya quru' dan begitu pula pada talak yang kedua saat masa suci istri kemudian haid terhitung dua quru', suami memiliki pilihan yakni dengan merujuknya kembali dengan ma'ruf

<sup>24</sup> Zikri Darussamin, "Esensi Khulu'dalam Hadis Riwayat Ibnu Abbâs Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 1498–510.

<sup>25</sup> Rr Dewi Anggraeni and Dianna Primadianti, "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.

<sup>26</sup> Darmiko Suhendra, "KHULU' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *ASY SYARI'YAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, no. 1 (2016): 219–33, <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.

(baik) atau boleh menceraikannya dengan baik. Redaksi dari lafadz *فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ* menurut Al-Tabari yakni merujuk istrinya kembali dan memperlakukannya dengan baik, sedangkan lafadz *أَوْتَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ* yang dimaksud dengan ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf adalah memberikan istri hak dan tidak mencela serta menzdalimi mereka sedikitpun.<sup>27</sup>

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Setelah menjelaskan tentang batasan akhir talak suami, Abu Ja'far memaparkan ayat selanjutnya yakni menjelaskan tentang larangan bagi suami untuk mengambil harta dan mahar yang telah diberikan kepada istri jika ingin memutuskan pernikahan karena hal itu termasuk hak-hak istri dalam pernikahan.<sup>28</sup> Namun terdapat pengecualian dalam membahas tentang larangan penerimaan harta atau mahar dari istri kepada suami untuk mengajukan khulu' dalam Tafsir Al-Tabari terdapat perbedaan penta'wilan dari kata "*jika keduanya takut tidak mampu menegakkan hukum Allah*". Yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah adalah segala bentuk perintah yang diwajibkan kepada pasangan suami istri berupa bersosial dengan baik, hubungan yang sehat, dan harmonis.<sup>29</sup> Sebagaimana misalnya apabila perempuan itu nusyuz maka Allah memerintahkan suami untuk menasehatinya, jika tidak berubah menjauhi istri, dan terakhir dengan dipukul dengan tidak sampai menyakitinya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mengambil atau menerima harta yang telah diberikan istri untuk dijadikan tebusan perpisahan diperbolehkan apabila kesalahan dan kedzoliman berada pada pihak istri. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takut adalah jika istri tidak mau memenuhi hak-hak suami, tidak menaati perintah suami dan tidak mau melayani suami.<sup>30</sup>

Kemudian makna dari *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فُتِنَتْ بِهِ* "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk membebaskan dirinya sendiri*". Abu Ja'far mengatakan dalam kitab tafsirnya maksud penggalan ayat diatas yakni tidak ada dosa bagi suami menerima harta dari istrinya sebagai penukaran atas dirinya tidak ada batasan terhadap harta yang diberikan istri dan tidak berdosa istri yang memberikan hartanya kepada suami untuk pembebasan dirinya. Namun Abu Ja'far menganjurkan pada suami jika istri khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak Allah bukan karena bermaksiat kepada Allah maka

<sup>27</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*, 26 Jilid (2004).

<sup>28</sup> Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*.

<sup>29</sup> al-Qurtubi, *Tafsir Qurthubi* (2020), <http://archive.org/details/tafsir-qurthubi>.

<sup>30</sup> Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*.

hendaklah suami menceraikannya tanpa membayar tebusan dan jika kalau istri yang meminta hal itu, janganlah suami mengambil semua harta yang diberikan kepadanya.<sup>31</sup> Hemat penulis penafsiran Abu Ja'far tentang adanya penerimaan harta tebusan bagi suami diperbolehkan bilamana khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah yang disebabkan oleh istri yang nusyuz dan permohonan perpisahan dari pihak istri.<sup>32</sup>

Abu Ja'far mengutip banyak sumber hadis yang membahas tentang talak dan *khulu'*, salah satu asbabun nuzul dari redaksi surah al-Baqarah ayat 229 adalah kisah yang paling masyhur yakni Tsabit bin Qais dan istrinya. Pada suatu riwayat istri Qais *nusyuz* dan mendatangi Nabi Muhammad Saw untuk mengadukan suaminya, kemudian Nabi bersabda: bersediakah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)? Istri menjawab "iya". Nabi memanggil Tsabit dan menceritakan kepadanya dan Tsabit menerima keputusan Nabi.<sup>33</sup> Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *khulu'* istri diperbolehkan dan harta tebusan boleh diterima istrinya apabila istrinya mengatakan bahwa dia membenci suaminya dan sudah tidak mencintainya lagi. Hal ini juga bersumber dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah tentang istri Qais yang menghadap Nabi dan meminta berpisah dari suaminya. Menurut salah satu pendapat mengatakan itulah pertama kali adanya *khulu'*.<sup>34</sup>

Selain itu, surah al-Baqarah ayat 229 ini menghapus praktek talak masyarakat Arab pada masa jahiliyyah, di mana suami dapat mengucapkan kata talak berkali-kali tak terbatas dan tanpa disertai dengan ketentuan iddah yang jelas. Dan hal itu melukai hati istri sekaligus menggantungkan status istri. Dan ayat ini merupakan pemberian keseimbangan otoritas dalam pemutusan hubungan pernikahan yang bukan hanya diberikan kepada suami namun juga pada istri jika dirasa tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ketentuan Allah.<sup>35</sup>

### ***Khulu'* dalam Penafsiran M. Quraish Shihab**

Pemaparan dalam tafsir Al-Tabari tidak jauh berbeda dengan tafsir al-Misbah. Dalam tafsir Misbah keterangan dari ayat diatas yakni kesempatan talak suami terbatas hanya dua kali, redaksi ayat disini dua kali talak yang diucapkan suami, memberi kesan pengucapan talak berbeda waktu dan tempat, terdapat senggang waktu dimana mereka (suami dan istri) dapat

---

<sup>31</sup> Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*.

<sup>32</sup> Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*.

<sup>33</sup> Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*.

<sup>34</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Qurthubi*.

<sup>35</sup> Musaada, "HAK KHULU'BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NO."

mempertimbangkan ulang, mengintropeksi diri, dan memberi kesempatan untuk memperbaiki serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Kesempatan tersebut tidak bisa digunakan jika talak langsung jatuh dua kali saat diucapkan dalam satu waktu dan tempat. Pada masa Nabi Muhammad dan khalifah pertama Abu Bakar ketentuan hukum talak seperti tersebut, namun saat pemerintahan Umar b. Khatab memiliki kebijakan lain, beliau menetapkan jatuh talak sesuai jumlah yang diucapkan suami meskipun dalam sekali waktu dan tempat. Hal ini bermaksud untuk memberi pelajaran kepada suami agar menjaga ucapannya dan tidak mengucapkan talak dengan sembarangan. Kebijakan Umar ini diduung oleh Imam Madzhab empat yakni Syafi'i, Malik, Ibn Hanbal dan Abu Hanifah. Meskipun demikian, banyak ulama dan pemikir Islam bertolak belakang dengan kebijakan Umar, hingga kini para ulama cenderung untuk mempersempit adanya perceraian dengan beberapa syarat dalam menjatuhkan talak yakni adanya saksi atau dilakukan di pengadilan agama.<sup>36</sup>

Selanjutnya dalam dua kali talak suami memiliki pilihan sesuai dengan ayat diatas Pertama, *menahan dengan cara yang ma'ruf*, yakni rujuk lagi dengan istri dengan cara yang baik. Kedua, *menceraikannya*, talak yang ketiga dan tidak dapat kembali lagi dengan cara *yang ihsan*. Dalam tafsir Misbah menambahkan keterangan dari al-Biq'a'i redaksi kata تَسْرِيحٌ (*tasrih*) ini memiliki makna melepaskan sesuatu namun bukan untuk mengembalikan sedangkan kata الطَّلَاق (*talak*) memiliki arti melepaskan sesuatu namun masih ada harapan untuk kembali.<sup>37</sup>

Redaksi *ma'ruf* dalam ayat talak memberi penegasan bahwa jika setelah talak dua harus disertai dengan niat dan usaha yang baik untuk menjaga keharmonisan serta keutuhan rumah tangga tidak adanya unsur menyakiti hati istri seperti pada masa jahiliyah. Sedangkan lafadz *tasrih* (تَسْرِيحٌ) yakni talak yang didasari dengan keinginan untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangga. Kata *tasrih* diikuti dengan kata *ihsan* yang memiliki makna yang lebih luas bukan hanya sekedar baik, bagus atau nafkah namun ihsan bermakna memberikan perlakuan yang lebih baik kepada orang lain daripada perlakuan yang mereka berikan kepada kita.

Dalam tafsir Misbah menjelaskan, jika suami berkeinginan untuk tidak melanjutkan pernikahannya, maka lanjutan ayat yakni memperingatkan mereka bahwa *Tidak boleh bagi kamu (suami) mengambil sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) baik dari mahar pernikahan maupun hadiah pemberian selama pernikahan, karena hal tersebut bertolak belakang*

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15, IV (Lentera Hati, 2011).

<sup>37</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15.

dengan makna lafadz *Ihsan* dan bahkan juga bertentangan dengan keadilan yang diperintahkan kepada semua pihak untuk selalu ditegakkan. Dalam redaksi ayat tersebut mengambil sebagian saja tidak diperbolehkan apalagi sebagian besar atau seluruhnya. Namun ketentuan yang berbeda tentang pengambilan mahar tidak berlaku oleh ayat yang selanjutnya, *kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah*.<sup>38</sup>

Redaksi penggalan ayat sebelumnya لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ menggunakan bentuk jamak yang berarti suami dan para hakim, namun lanjutan ayat setelahnya menunjukkan bentuk makna dua orang (إِلَّا أَنْ يَخَافَا). Dengan redaksi lengkapnya jika suami dan istri takut tidak dapat menegakkan atau melaksanakan hukum-hukum Allah, maka diperbolehkan bagi suami menerima bayaran yang diberikan oleh istri. Hal ini bisa terjadi apabila istri melakukan hal yang merugikan suami atau melanggar ketentuan Allah maka kerugian berada pada pihak suami sehingga menjadi pengecualian untuk larangan mengambil kembali harta istri. Sebaliknya istri tertimpa kesusahan apabila suami melakukan kekerasan dan penindasan dalam pernikahan namun enggan untuk berpisah, inilah yang dimaksud suami tidak menegakkan perintah Allah.<sup>39</sup>

Dalam penafsiran Quraish Shihab tentang istri yang telah memberikan hartanya atau sesuatu yang berharga semata-mata untuk mengajukan perceraian maka mengisyaratkan bahwa kehidupan pernikahannya tidak dapat diselamatkan lagi. Oleh karena itu, dengan turunnya ayat ini Allah memperbolehkan istri untuk memberikan harta atau sesuatu yang berharga kepada suami sebagai imbalan perpisahan. Ketentuan barang yang dapat diambil oleh suami para Imam madzhab berbeda pendapat, menurut madzhab Syafi'i dan Maliki yakni semua harta yang telah diberikan kepada istri, menurut Imam Abu Hanifah jika yang suami yang membuat kerusakan atau kesalahan maka tidak diperbolehkan mengambil harta yang telah diberikan kepada istri. Imam Ahmad berpendapat bahwa suami boleh mengambil harta yang diberikan namun tidak boleh melebihi dari pemberiannya dulu. Selanjutnya tafsir Misbah menjelaskan bahwa Allah memiliki ketentuan batas-batas yakni perintah dan larangan dan keduanya memiliki tempatnya masing-masing apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, ayat ini diakhiri dengan redaksi ancaman yakni "termasuk yang dzolim adalah orang yang melanggar hukum Allah".<sup>40</sup>

Kedudukan hukum *khulu'* dalam Islam memiliki fondasi yang kokoh, menurut Hanafiyah dan syafiiyyah *khulu'* merupakan talak ba'in, suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istri meskipun masih dalam masa iddah.

<sup>38</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15.

<sup>39</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15.

<sup>40</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15.

Namun suami ingin kembali kepada istrinya dengan persetujuan istri maka harus dengan akad nikah baru dan mahar yang baru. Berbeda dengan Imam hambali yang berpendapat bahwa *kebulu* bukan sebagai talak tapi sebagai fasakh atau pembatalan/perusakan dalam akad nikah.<sup>41</sup>

### Perbedaan Penafsiran Al-Tabari dan al-Misbah

No	Penggalan Ayat	Tafsir Al-Tabari	Tafsir al-Misbah
1	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ	Talak bagi suami berlaku hanya dua kali (dua masa suci dan dua masa haid) boleh dirujuk atau bisa berpisah yang keduanya dengan jalan baik	Talak suami itu memiliki kesempatan dua kali. Pada masa Nabi Muhammad dan Abu Bakar jatuh talak dalam waktu yang berbeda meskipun pengucapannya sebanyak dua kali. Namun setelah itu ketentuan talak berbeda pada Umar yakni jatuhnya talak sesuai dengan jumlah yang diucapkan suami.
2	وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا	Tidak diperbolehkan bagi suami mengambil harta yang sudah diberikan selama pernikahan.	Tidak diperbolehkan suami yang mentalak istrinya mengambil sebagian atau seluruhnya dari harta yang diberikan. Kecuali jika istrinya menginginkan perceraian
3	إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا حُدُودُ اللَّهِ يُقِيمَا	Pengecualian dari larangan suami mengambil harta istri. Jika keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan	Namun jika salah satu dari keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Istri yang dzolim atau

<sup>41</sup> Lukman Hakim Lukman, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA JEMBER TERKAIT CERAI GUGAT NOMOR 5577/PDT.G/2023/PA.JR PERSPEKTIF MADZAHIBUL ARBA'AH.," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1091–112, <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1638>.

		<p>hukum-hukum Allah maka suami boleh menerima tebusan dari istri, sebagian pendapat mengatakan istri yang nusyuz yang menjadikannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, meremehkan suami, tidak adanya ketaatan kepada suami serta perkataannya yang menyakitkan</p>	<p>suami yang dzolim) menurut Maliki dan Syafi'i suami boleh menerima seluruh harta istrinya. Abu Hanifah jika istrinya yang membuat madharat dalam pernikahan maka suami boleh megambilnya tapi jika suami yang berbuat dzolim maka tidak boleh mengambil Kembali barang istrinya. Menurut Ahmad tidak boleh mengambil melebihi yang telah diberikan.</p>
<p>4</p>	<p>فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فَتَدَّتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا</p>	<p>Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengambil harta yang diberikan istri untuk menebus dirinya, baik itu seluruhnya ataupun hanya sebagian saja, karena Allah tidak memberikan batasan tertentu namun Abu ja'far menganjurkan bagi suami jika istri telah memberikan tebusan untuk dirinya bukan karena durhaka kepada Allah tapi karena takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka hendaklah suami menceraikan</p>	<p>Keinginan istri untuk memberikan tebusan untuk dirinya agar terlepas dari ikatan pernikahan hal ini menunjukkan rumah tangganya sudah tidak adanya keharmonisan. Jika kehidupan pernikahan istri tertekan dan sering mendapat perlakuan dan perkataan yang menyakiti namun sang suami tidak bersedia menceraikan. Maka melalui ayat ini memperbolehkan istri mengajukan perceraian dengan membayar tebusan untuk dirinya sendiri.</p>

		istri dengan tanpa membayar tebusan, meskipun istri tetap memberikannya maka suami sebaiknya tidak mengambil seluruhnya.	Allah tidak memberi rincian dalam menentukan batasan harta tebusan. Dan suami diperbolehkan untuk mengambilnya.
5	Aspek Historitas turunnya ayat 229 dalam surah al-Baqarah	Tafsir Al-Tabari terdapat keterangan mengenai asbabun nuzul redaksi surah al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan tentang hukum talak dan khulu' yakni pada masa jahiliyyah arab perempuan tertindas dan dapat ditalak sampai ratusan kali, dan hadis dari Ibnu Majah yang turunnya ayat ini disebabkan permasalahan Qais dan istrinya	Dalam tafsir al-Misbah tidak memberikan prolog yang berkaitan dengan historitas redaksi surah al-Baqarah ayat 229
6	Ketentuan hukum talak	ketentuan talak bagi suami yakni dua kali pada masa suci istri dan dua masa haid istri ( <i>quru'</i> ). Berarti dalam keterangan tersebut dalam dua kali talak terdapat senggang waktu bukan menurut jumlah yang diucapkan sekali tempo.	Terdapat perbedaan tentang jatuh talak pada masa Nabi dan sahabat hingga tabi'in. Pada masa Nabi dimaksud dengan talak dua kali yang diucapkan suami dalam kondisi yang berbeda, tidak dihitung dalam pengucapan dua kali sekaligus. Namun, pada masa kholifah umar terdapat perbedaan dalam kebijakan talak yakni

			jatuh talak sesuai dengan jumlah yang diucapkan suami meskipun dalam satu waktu
--	--	--	---

## Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran surah al-Baqarah ayat 229 dalam tafsir Al-Tabari dan tafsir al-Misbah, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* merupakan mekanisme perceraian yang diakui dan dilegitimasi dalam Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Al-Tabari memandang *khulu'* dalam kerangka historis dan normatif, dengan kebolehan *khulu'* berkaitan erat dengan kekhawatiran tidak terpenuhinya hukum-hukum Allah, khususnya ketika kesalahan atau *nushuz* berasal dari pihak istri, sehingga suami dibolehkan menerima tebusan. Sementara itu, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dengan menekankan prinsip keadilan, ihsan, dan kemaslahatan, serta membuka ruang perlindungan bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan, atau tekanan dalam rumah tangga.

Meskipun terdapat perbedaan penafsiran namun keduanya sepakat bahwa *khulu'* bukan sekedar persoalan hukum formal tetapi merupakan keadilan dalam Islam. Dalam konteks modern, konsep *khulu'* relevan sebagai wujud kesetaraan jender yang memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan atas keberlangsungan pernikahan. Dengan demikian *khulu'* dapat dipahami sebagai media hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan martabat dan hak perempuan.

## Daftar Pustaka

- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan. "Konsep Kesetaraan Jender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2020): 229–42.
- Al Farisi, Salman, Nadia Dina Azkiya, Rhafi Dhanar Dedeary Mahardian, and Nadliroh Nabil. "Kontekstualisasi Makna Hadis Perceraian Di Era Modern: Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2025): 270–301.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Qurthubi*. 2020. <http://archive.org/details/tafsir-qurthubi>.
- Anggraeni, Rr Dewi, and Dianna Primadianti. "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan *Khulu'* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.
- Arifin, Johar. “Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 141–55.
- Arifin, Syukron, and Habibi Al Amin. “Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm.” *MAQASID* 12, no. 2 (2023). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/20006>.
- Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Al-Tabari*. 26 Jilid. 2004.
- Darussamin, Zikri. “Esensi Khulu’dalam Hadis Riwayat Ibnu Abbâs Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 1498–510.
- Hermawan, Faza Pauzia, and Tajul Arifin. “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI.” *Al Fuadîy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.
- Huda, Miftahul. “Relevansi Konsep Khulu’Menurut Imam Shâfi’i Dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/18660/1/210117160\\_Miftahul%20Huda\\_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/18660/1/210117160_Miftahul%20Huda_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).
- Irsyadillah, Alfi Abdul Aziz. “Kajian Penafsiran Ayat-Ayat Perceraian Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Quthb.” Undergraduate, IAIN Kediri, 2024. <https://etheses.iainkediri.ac.id/17660/>.
- Jamali, Lia Laquna. “REINTERPRETASI HADIS-HADIS KHULU’(GUGAT CERAI):(Aplikasi Teori Fatima Mernissi).” PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48046/>.
- Jatayu, Mukti. “MAKNA PAKAIAN (LIBAS) BAGI PASANGAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah).” PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021. [http://repository.radenintan.ac.id/14595/2/COVER\\_BAB%20I%20II\\_DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/14595/2/COVER_BAB%20I%20II_DAPUS.pdf).
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Fiqih Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga*. Afkaruna, 2025.
- Kamal, Sabran, and Moh Abdul Kholiq Hasan. “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Surah Ar-Rum: 21 Dan At-Tahriim:

- 6.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1747–58.
- Lukman, Lukman Hakim. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA JEMBER TERKAIT CERAI GUGAT NOMOR 5577/PDT.G/2023/PA.JR PERSPEKTIF MADZAHIBUL ARBA’AH.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1091–112. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1638>.
- Millati, Halya, Elima Amiroh Nur Azizah, Mohammad Chaedar Syed Abdurrahman Al-Yahya, and Muhammad Miqdam Makfi. “Jender Relations in the Qur’an: Efforts to Humanize Women Through a Feminist Interpretation Perspective.” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 233–58. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i2.7912>.
- Mumtaz, Raniah, Rumba Triana, and Aceng Zakaria. “KONSEP KHULU’ DALAM AL-QUR’AN: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu’ Menurut Imam Qurtubi.” *ProsA LAT: Prosiding Al Hidayah Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2019): 50–62.
- Musaada, Wiwit. “HAK KHULU’BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF KEADILAN JENDER ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NO: 1579/PDT. G/2022/PA. JP.” PhD Thesis, UNUSIA, 2023. <http://repository.unusia.ac.id/id/eprint/176/>.
- Musthafa, Alwi, Siti Salma, Anisa Syawaliana, and Anwar Hafidzi. “Perbandingan Konsep Khulu’ Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pernikahan Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1132–43. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.545>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 15. IV. Lentera Hati, 2011.
- Sholikhah, Zumrotus. “Rekonstruksi Jender Dalam Islam: Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme.” *IjouGS: Indonesian Journal of Jender Studies* 6, no. 1 (2025). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/11623>.
- Suhendra, Darmiko. “KHULU’ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *ASY SYAR’YYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, no. 1 (2016): 219–33. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.
- Sumbulah, Umi, and Fauzan Zenrif. “KESETARAAN JENDER DALAM PERCERAIAN:(Kajian Hadis Tentang Gugat Cerai).” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 354–67.

Elima Amiroh Nur Azizah, et.al.

Surur, Aziz Miftahus, and Aris Anwaril Muttaqin. "Qur'anic Strategy Realizing Couple Harmony in Surah Al-Ahzab Verse 28." *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 1–12.

Taufiq, Muhammad, Wely Dozan, and Abdul Rasyid Ridho. "Shifting Paradigm Penafsiran Dalam Surat An-Nisa: 3 (Studi Perbandingan Tafsir Klasik Dan Kontemporer)." *Musāwa Jurnal Studi Jender Dan Islam* 23, no. 2 (2024): 170–83.

<https://doi.org/10.14421/musawa.2024.232.170-183>.

"View of Rekonstruksi Ketimpangan Jender Dalam Islam Perspektif Fatima Mernissi." Accessed January 25, 2026. <https://riset-iaid.net/index.php/irfani/article/view/2040/1074>.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>